



**P U T U S A N**

**Nomor : 131 / Pid.B / 2020 / PN.Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAHRIAL Bin SUHAIDI**  
Tempat lahir : Sukamarga  
Umur/tgl.Lahir : 18 Tahun / 25 Maret 2005  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Ceringin Pekon Sukamarga Kec. Bengkuntat  
Kab. Pesisir Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
2. Penyidik, dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri, dan ketika ditanya mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri, meskipun telah disediakan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

**Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 131/Pen.Pid.B/2020/PN.Liw tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid.B/2020/PN.Liw tanggal 23 September tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRIAL Bin SUHAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRIAL Bin SUHAIDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881
  - 2 bungkus rokok GG Mild
  - 2 bungkus rokok Filter Cakra
  - 1 bungkus rokok Hits Mild
  - 1 bungkus rokok Ziga
  - 2 bungkus rokok Gabah
  - 1 bungkus rokok kretek Cakra
  - 1 bungkus rokok Kedai Kopi
  - 1 bungkus rokok Dji Sam Soe

**Dikembalikan kepada saksi YUSUF Bin LAMRIH**

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna AQUA BLUE Nomor imei 860919045714557
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066;

**Dikembalikan kepada saksi GUSRIANTO Bin JARIK**

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki sikap dan budi pekertinya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAHRIAL Bin SUHAIDI pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib dan pukul 01.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, *mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881, 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe milik saksi YUSUF Bin LAMRIH lalu 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna AQUA BLUE Nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 milik saksi GUSRIANTO Bin JARIK tanpa diketahui pemiliknya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dengan cara merusak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal terdakwa menuju lokasi pertama yaitu warung milik saksi YUSUF, terdakwa masuk ke dalam warung melalui jendela dengan cara mencongkel jendela menggunakan sebatang kayu lalu setelah jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN model 5061 warna biru setelah itu terdakwa berjalan menuju etalase dan mengambil rokok dan memasukkannya ke dalam kantung plastik kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil membawa barang yang berhasil diambarnya, selanjutnya dari



lokasi pertama terdakwa berjalan menuju lokasi kedua yaitu rumah milik saksi GUSRIANTO, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu tersebut kemudian terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna AQUA BLUE dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam kemudian terdakwa keluar dari rumah dan berhasil membawa barang-barang yang diambilnya. Selanjutnya, terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Bengkuntan untuk diproses lebih lanjut.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Gusrianto Bin Tarik, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik benar keterangan dari saksi;
  - Bahwa saksi dan anak saksi Muthia Salsa Adrian Binti Gusrianto telah kehilangan barang berupa 2 ( dua ) unit *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* dengan merk/type VIVO warna AQUA BLUE nomor Imei 1: 860919045714557, 1 (Satu) unit *handphone* dengan merk/type XIOMI warna hitam dengan nomor Imei 1: 868191025608066, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib sampai sekira pukul 05.00 Wib, dirumah saksi yang berada di Desa Sangsadu Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat yang ada pagarnya;
  - Bahwa *handphone* milik saksi dan anak saksi sebelum diambil oleh Terdakwa tersebut berada di kursi ruang tamu dalam keadaan di *charger*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku mengambil *handphone* tersebut dengan cara merusak jendela rumah saksi dibagian baratnya;
- Bahwa total kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp.3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi dan anak saksi tidak memilik izin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. Saksi Muthia Salsa Adrian Binti Gusrianto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik benar keterangan dari saksi;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi Gusrianto Bin Jarik telah kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib sampai sekira pukul 05.00 Wib, dirumah saksi yang berada di Desa Sangsadu Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat yang ada pagarnya;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 ( dua) unit *handphone* 1 (Satu) unit *handphone* dengan merk/type VIVO warna AQUA BLUE nomor imei 1: 860919045714557, 1 (Satu) unit *handphone* dengan merk/type XIOMI warna hitam dengan nomor imei 1: 868191025608066 ;
- Bahwa sebelum *handphone* milik saksi dan orangtua saksi yang diambil oleh , *handphone* tersebut berada di kursi ruang tamu dalam keadaan di *charger*;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi dan orang tua saksi tersebut dengan cara merusak jendela rumah saksi dibagian baratnya;

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa total** kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Saksi Yusuf Bin Lamrih, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik benar keterangan dari saksi;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib sampai sekira pukul 05.00 Wib, dirumah saksi yang berada di Desa. Sangsadu Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat yang ada pagarnya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi dan istri saksi Setria Nopita Binti Yarmin;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi yakni Setria Nopita;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* dengan merk/type ADVAN Model 5061 warna biru Nomor Imei: 354068084925881, 2 bungkus rokok filter merk GG MILD, 2 bungkus rokok filter merk CAKRA, 1 bungkus rokok filter merk HITS MILD, 1 bungkus rokok filter merk ZIGA, 2 bungkus rokok Kretek merk GABAH, 1 bungkus rokok kretek merk CAKRA, 1 bungkus rokok kretek merk KEDAI KOPI, 1 bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE;
- Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) unit *handphone* dengan merk/type ADVAN Model 5061 warna biru Nomor Imei: 354068084925881, yang sedang berada didepan TV dalam rumah saksi sedang di *charger* sedangkan 2 bungkus rokok filter merk GG MILD, 2 bungkus rokok filter merk CAKRA, 1 bungkus rokok filter merk HITS MILD,

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bungkus rokok filter merk ZIGA, 2 bungkus rokok Kretek merk GABAH, 1 bungkus rokok kretek merk CAKRA, 1 bungkus rokokkretek merk KEDAI KOPI, 1 bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE berada di etalase didalam warung milik saksi;

- Bahwa saat kejadian saksi dan istri saksi sedang tidur didalam rumah milik saksi;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik saksi, Terdakwa masuk melalui jendela rumah saksi dengan cara merusak jendela rumah saksi;
- Bahwa total kerugian akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. Saksi Petria Nopita Binti Yarmin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik benar keterangan dari saksi;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib, dirumah saksi yang berada di Desa.Sangsadu Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat yang ada pagarnya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi dan suami saksi yakni Yusuf Bin Lamrih;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (Satu) unit *handphone* dengan merk/type ADVAN Model 5061 warna biru Nomor Imei: 354068084925881 yang sedang berada didepan TV dalam rumah saksi sedang di *charger*, 2 bungkus rokok filter merk GG MILD, 2 bungkus

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok filter merk CAKRA, 1 bungkus rokok filter merk HITS MILD, 1 bungkus rokok filter merk ZIGA, 2 bungkus rokok Kretek merk GABAH, 1 bungkus rokok kretek merk CAKRA, 1 bungkus rokok kretek merk KEDAI KOPI, 1 bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE yang pada saat itu berada di etalase didalam warung milik saksi;

- Bahwa saat kejadian saksi dan suami saksi sedang tidur didalam rumah milik saksi dan saksi tidak mengetahui kronologis kejadiannya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara merusak jendela rumah saksi;
- Bahwa total kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah );
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

5. Saksi Hasan Bin Sarhani, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik benar keterangan dari saksi;
- Bahwa telah terjadi pencurian, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib, dirumah saksi Yusuf dan saksi Gusrianto yang berada di Ds.Sangsadu Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat dan yang menjadi korbannya saksi Gusrianto dan saksi Yusuf ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dirumah para saksi tersebut karena mendapat laporan dari saksi Gusrianto dan saksi Yusuf bahwa telah terjadi pencurian dirumah para saksi;
- Bahwa barang – barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (Satu) unit *handphone* dengan merk/type ADVAN Model 5061 warna biru Nomor

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Imei: 354068084925881, 2 bungkus rokok filter merk GG MILD, 2 bungkus rokok filter merk CAKRA, 1 bungkus rokok filter merk HITS MILD, 1 bungkus rokok filter merk ZIGA, 2 bungkus rokok Kretek merk GABAH, 1 bungkus rokok kretek merk CAKRA, 1 bungkus rokok kretek merk KEDAI KOPI, 1 bungkus rokok kretek merk DJI SAM SOE, milik saksi Yusuf dengan total kerugian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan 1 (Satu) unit *handphone* dengan merk/type VIVO warna AQUA BLUE Nomor Imei 1: 860919045714557, 1 (Satu) unit *handphone* dengan merk/type XIOMI warna hitam dengan Nomor Imei 1: 868191025608066 milik saksi Gusrianto dengan total kerugian sebesar Rp. 3.500.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHRIAL Bin SUHAIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut diberikan dengan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa pernah berurusan dengan Pihak Kepolisian Sektor Bengkuntan terkait perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan pada tahun 2017, dan dihukum selama 4 bulan di Rutan Krui Kelas II B;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sendirian di dua lokasi rumah yang berbeda dan jarak kedua rumah tersebut tidak terlalu jauh dan perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat dan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib didalam rumah yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, Terdakwa



mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881, 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe milik saksi Yusuf Bin Lamrih lalu 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE Nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 milik saksi Gusrianto Bin Jarik tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut, berawal Terdakwa menuju lokasi pertama yaitu warung milik saksi Yusuf, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela menggunakan sebatang kayu lalu setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru setelah itu saya berjalan menuju etalase dan mengambil rokok dan memasukkannya ke dalam kantung plastik kemudian Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa barang yang berhasil diambil, selanjutnya dari lokasi pertama Terdakwa berjalan menuju lokasi kedua yaitu rumah milik saksi Gusrianto, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam kemudian saya keluar dari rumah dan berhasil membawa barang-barang yang diambil;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari para pemiliknya tersebut belum sempat Terdakwa jual dan dinikmati;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881;
- 2 bungkus rokok GG Mild;
- 2 bungkus rokok Filter Cakra;
- 1 bungkus rokok Hits Mild;
- 1 bungkus rokok Ziga;
- 2 bungkus rokok Gabah;
- 1 bungkus rokok kretek Cakra;
- 1 bungkus rokok Kedai Kopi;
- 1 bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE nomor imei 860919045714557;
- 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066;

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, dengan dilakukan sendirian di dua lokasi rumah yang berbeda dan jarak kedua rumah tersebut tidak terlalu jauh;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat yang ada pagarnya dan pada hari Rabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib didalam rumah yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat yang ada pagarnya, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881 yang sedang berada didepan TV dalam rumah saksi Yusuf Bin Lamrih dan sedang di *charger*, serta mengambil 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe yang kesemuanya berada di dalam etalase warung milik saksi Yusuf Bin Lamrih lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE Nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 milik saksi Gusrianto Bin Jarik yang berada di kursi ruang tamu dalam keadaan di *charger*;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Yusuf Bin Lamrih dan saksi Gusrianto Bin Jarik tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemilik-pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, berawal Terdakwa menuju lokasi pertama yaitu warung milik saksi Yusuf, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela menggunakan sebatang kayu lalu setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru setelah itu Terdakwa berjalan menuju etalase dan mengambil rokok dan memasukkannya ke dalam kantung plastik kemudian Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa barang yang berhasil diambil, selanjutnya dari lokasi pertama Terdakwa berjalan menuju lokasi kedua yaitu rumah milik saksi Gusrianto, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan berhasil membawa barang-barang yang diambil;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusuf Bin Lamrih dan istrinya

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi Petria Nopita Binti Yarmin, Terdakwa mengambil barang-barang miliknya dengan cara merusak jendela dan total kerugian yang diderita Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gusrianto Bin Tarik dan anak saksi yakni Muthia Salsa Adrian Binti Gusrianto, Terdakwa mengambil barang-barang miliknya dengan cara merusak jendela rumah saksi dibagian baratnya dan total kerugian yang diderita akibat perbuatan Terdakwa yakni Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang – barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari para pemiliknya yakni saksi Yusuf Bin Lamrih dan saksi Gusrianto Bin Tarik tersebut belum sempat Terdakwa jual dan dinikmati;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa SAHRIAL Bin SUHAIDI dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi ;

## **Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata dirinya sendiri, dan pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang nyata atau berwujud yang mempunyai nilai ekonomis baik benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain, menurut teori *bezit* kepemilikan suatu benda bergerak adalah pada orang yang menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil barang-barang milik para korban tersebut dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, berawal Terdakwa menuju lokasi pertama yaitu warung milik saksi Yusuf, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela menggunakan sebatang kayu lalu setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang milik saksi Yusuf Bin Lamrih berupa 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881 yang sedang berada didepan TV dan sedang di *charger*, setelah itu Terdakwa berjalan menuju etalase dan mengambil rokok, 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe dan memasukkannya ke dalam kantung plastik kemudian Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa barang yang berhasil diambil, selanjutnya dari lokasi pertama Terdakwa berjalan menuju lokasi kedua yaitu rumah milik saksi Gusrianto, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan berhasil membawa barang-barang yang diambil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881 dan 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe milik saksi Yusuf Bin Lamrih telah beralih penguasaannya dan berpindah tangan kepada Terdakwa SAHRIAL Bin SUHAIDI serta 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 milik saksi Gusrianto Bin Jarik dan anak saksi yakni Muthia Salsa Adrian Binti Gusrianto telah beralih penguasaannya dan berpindah tangan kepada Terdakwa SAHRIAL Bin SUHAIDI;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881 dan 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe adalah milik saksi Yusuf Bin Lamrih dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 milik saksi Gusrianto Bin Jarik dan anak saksi yakni Muthia Salsa Adrian Binti Gusrianto termasuk katagori benda bergerak yang nyata atau berwujud yang mempunyai nilai ekonomis baik

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah dipenuhi ;

**Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud / *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa SAHRIAL Bin SUHAIDI telah sengaja mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881 dan 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe milik saksi Yusuf Bin Lamrih dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 milik saksi Gusrianto Bin Jarik dan anak saksi yakni Muthia Salsa Adrian Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusrianto, secara tanpa ijin dari saksi Yusuf Bin Lamrih dan saksi Gusrianto Bin Jarik, dengan tujuan untuk memiliki dan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipenuhi ;

#### **Ad.4. Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka hanya unsur-unsur yang berkaitan dan relevan dengan fakta-fakta persidangan saja yang akan dijelaskan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah' sedangkan pengertian pekarangan tertutup menurut Lamintang dan Sughandi, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SAHRIAL Bin SUHAIDI mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881 dan 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe milik saksi Yusuf Bin Lamrih pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah milik saksi Yusuf Bin Lamrih yang berada di Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat lalu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di rumah saksi Gusrianto Bin Jarik yang berada di Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, Terdakwa SAHRIAL Bin SUHAIDI juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 milik saksi Gusrianto Bin Jarik dan anak saksi yakni Muthia Salsa Adrian Binti Gusrianto yang merupakan waktu tersebut

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk katagori waktu malam hari atau setidaknya-tidaknya antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yusuf dirumah saksi Yusuf yang berada di Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat yang ada pagarnya, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan masuk ke dalam warung melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela menggunakan sebatang kayu lalu setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang milik saksi Yusuf Bin Lamrih berupa 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881 yang sedang berada didepan TV dan sedang di *charger*, setelah itu Terdakwa berjalan menuju etalase dan mengambil rokok, 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe dan memasukkannya ke dalam kantung plastik kemudian Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa barang yang berhasil diambil, selanjutnya dari lokasi pertama Terdakwa berjalan menuju lokasi kedua yaitu rumah milik saksi Gusrianto yang berada di Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat yang ada pagarnya,, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan berhasil membawa barang-barang yang diambil, maka perbuatan terdakwa mengambil barang-barang di dua lokasi yang berbeda dan berdekatan tersebut termasuk dalam katagori pengertian rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;





**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka hanya unsur-unsur yang berkaitan dan relevan dengan fakta-fakta persidangan saja yang akan dijelaskan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, pengertian merusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kritik yang merusak, ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, berawal Terdakwa menuju lokasi pertama yaitu warung milik saksi Yusuf, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela menggunakan sebatang kayu lalu setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang milik saksi Yusuf Bin Lamrih berupa 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881 yang sedang berada didepan TV dan sedang di *charger*, setelah itu Terdakwa berjalan menuju etalase dan mengambil rokok, 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe dan memasukkannya ke dalam kantung plastik kemudian Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa barang yang berhasil diambil, selanjutnya dari lokasi pertama Terdakwa berjalan menuju lokasi kedua yaitu rumah milik saksi Gusrianto, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan berhasil membawa barang-barang yang diambil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusuf dan saksi Gusrianto, rumah para saksi ada pembatas pagar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gusrianto dan anaknya bahwa ada kerusakan jendela dibagian barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi;

**Ad.6. Antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat yang ada pagarnya dan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib didalam rumah yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Pekon Sukamaju Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat yang ada pagarnya, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881 yang sedang berada didepan TV dalam rumah saksi Yusuf Bin Lamrih dan sedang di *charger*, serta mengambil 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe yang kesemuanya berada di dalam etalase warung milik saksi Yusuf Bin Lamrih lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE Nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 milik saksi Gusrianto Bin Jarik yang berada di kursi ruang tamu dalam keadaan di *charger*;

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut, berawal Terdakwa menuju lokasi pertama yaitu warung milik saksi Yusuf, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela menggunakan sebatang kayu lalu setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang milik saksi Yusuf Bin Lamrih berupa 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881 yang sedang berada didepan TV dan sedang di *charger*, setelah itu Terdakwa berjalan menuju etalase dan mengambil rokok, 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe dan memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa barang yang berhasil diambil, selanjutnya dari lokasi pertama Terdakwa berjalan menuju lokasi kedua yaitu rumah milik saksi Gusrianto, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan berhasil membawa barang-barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4)

*Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang tercantum pada tuntutan penuntut umum berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881;
- 2 bungkus rokok GG Mild;
- 2 bungkus rokok Filter Cakra;
- 1 bungkus rokok Hits Mild;
- 1 bungkus rokok Ziga;
- 2 bungkus rokok Gabah;
- 1 bungkus rokok kretek Cakra;
- 1 bungkus rokok Kedai Kopi;
- 1 bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna AQUA BLUE Nomor imei 860919045714557;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066;

setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881 dan 2 bungkus rokok GG Mild, 2 bungkus rokok Filter Cakra, 1 bungkus rokok Hits Mild, 1 bungkus rokok Ziga, 2 bungkus rokok Gabah, 1 bungkus rokok kretek Cakra, 1 bungkus rokok Kedai Kopi, dan 1 bungkus rokok Dji Sam Soe yang diakui milik saksi Yusuf Bin Lamrih yang diambil secara tanpa ijin oleh Terdakwa maka harus dikembalikan kepada saksi Yusuf Bin Lamrih;

*Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna AQUA BLUE nomor imei 860919045714557 dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066 yang diakui milik saksi Gusrianto Bin Jarik yang diambil Terdakwa secara tanpa ijin maka harus dikembalikan kepada saksi Gusrianto Bin Jarik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIAL Bin SUHAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN model 5061 warna biru nomor imei: 354068084925881;
  - 2 bungkus rokok GG Mild;
  - 2 bungkus rokok Filter Cakra;
  - 1 bungkus rokok Hits Mild;
  - 1 bungkus rokok Ziga;
  - 2 bungkus rokok Gabah;
  - 1 bungkus rokok kretek Cakra;

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus rokok Kedai Kopi;
- 1 bungkus rokok Dji Sam Soe;

## **dikembalikan kepada saksi Yusuf Bin Lamrih**

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna AQUA BLUE Nomor imei 860919045714557;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor imei 868191025608066;

## **dikembalikan kepada saksi Gusrianto Bin Jarik**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami MUHAMAD IMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H. dan NUR KASTWARANI S. S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI WIJAYANTI.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh YOGI APRIYANTO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H

NUR KASTWARANI S. S.H.M.H

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI,S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)